

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2016 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang - Undang *Tax Amnesty* No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Menurut UU No. 11 Tahun 2016, *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang - undang ini. Program ini adalah penghapusan untuk semua pajak terutang baik berupa PPh (Pajak Penghasilan), PPN, PPnBM, sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana.

Tax amnesty diperuntukkan bagi wajib pajak yang belum melaporkan harta kekayaan secara terperinci kepada negara (dapat berupa rumah, kendaraan, tabungan dan lain-lain) baik perorangan, perusahaan atau sebuah badan usaha. *Tax amnesty* dilakukan dengan mengungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan di SPT melalui Surat Pernyataan Harta dan membayar uang tebusan dengan jumlah tertentu. Pemberian *tax amnesty* bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang (Darussalam, 2014). *Tax amnesty* memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk masuk atau kembali ke administrasi perpajakan.

Di sisi lain, seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan UU tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sistem pemungutan pajak beralih dari *Official Assessment System* ke *Self Assessment System* dan berlangsung hingga saat ini. Menurut Mardiasmo (2016), *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Serta menurut Resmi (2009), *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang - undang perpajakan yang berlaku.

Melalui sistem ini, wajib pajak baik orang pribadi maupun badan diberikan kepercayaan, tanggung jawab serta wewenang penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. *Self Assessment System* diterapkan atas dasar kepercayaan otoritas kekuasaan yang diberikan kepada kepada wajib pajak dimana wajib pajak diberikan kebebasan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (Kirchler, 2007). Dengan diterapkannya *Self Assessment System*, wajib pajak bisa melakukan pengelolaan pajak dengan baik agar beban pajak menjadi lebih kecil.

Silitonga (2008) berpendapat bahwa salah satu cara inovatif untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja melalui program pengampunan pajak. Pemberian *tax amnesty* bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan

meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang (Darussalam, 2014). Karena pada *tax amnesty* tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan hanya perlu mengungkap harta, wajib pajak harus memanfaatkan hal ini dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan penerapan *Self Assessment System* yakni memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang - undang perpajakan yang berlaku. Pada akhirnya wajib pajak akan melakukan manajemen pajak untuk memenuhi kewajibannya, serta karena pajak itu sendiri tidak bisa dihindari. Pajak sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang menuntut wajib pajak untuk membayar pajak karena apabila wajib pajak tidak membayar pajak, maka perusahaan akan dikenakan sanksi yang dapat merugikan wajib pajak itu sendiri.

Walaupun tarif badan (perusahaan) telah ditetapkan, perusahaan memiliki hak untuk melakukan manajemen dalam perpajakannya guna memperkecil beban pajak yang harus dibayar (Henny dan Febrianti, 2016). Suandy (2008) menyatakan bahwa upaya meminimalkan pajak secara legal tanpa melanggar peraturan perpajakan dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Mangoting dalam Pratiwi (2013) menyatakan manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan.

Tarif pajak efektif dapat memberi gambaran segenap upaya manajemen pajak untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen agar pelaksanaan

hak dan kewajiban perpajakan berjalan efisien dan efektif (Pohan,2013). Tercapainya beban pajak yang rendah yang akan berimbas pada tarif pajak efektif yang rendah ada pada fungsi perencanaan pajak. Pada fungsi perencanaan pajak inilah perusahaan mengumpulkan dan menganalisis berbagai aturan pajak untuk menemukan langkah yang tepat dalam meminimalkan pajak.

Penelitian tentang faktor - faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif telah dilakukan oleh Henny dan Febrianti (2016), Kurniawan (2019) serta Petrus (2019). Pada penelitian Henny dan Febrianti (2016) faktor - faktor yang diteliti adalah ukuran perusahaan, tingkat hutang perusahaan, profitabilitas, intensitas aset tetap dan fasilitas pajak. Hasil penelitian menyatakan bahwa profitabilitas dan fasilitas pajak memiliki pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Hasil penelitian lainnya menyatakan bahwa ukuran perusahaan, tingkat hutang perusahaan dan intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Kurniawan (2019) menganalisis faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif dengan variabel independen yakni aset, *leverage*, intensitas aset tetap, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan intensitas inventaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset, intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Komisaris independen, intensitas aset tetap, kepemilikan institusional, dan *leverage* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

Petrus (2019) menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif. Variabel yang diteliti yaitu probabilitas, intensitas persediaan, *leverage*, serta intensitas modal. Secara keseluruhan hasil penelitian ini adalah probabilitas, intensitas persediaan, *leverage* mempengaruhi tarif pajak efektif secara negatif. Intensitas modal mempengaruhi tarif pajak efektif secara positif.

Informasi yang penulis temukan menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan pajak pada perusahaan manufaktur. Faktor yang tidak berpengaruh adalah menurut penelitian Henny dan Febrianti (2016) ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Besar kecilnya perusahaan tidak memberikan jaminan perusahaan akan melakukan perencanaan pajak. Faktor yang berpengaruh antara lain profitabilitas, disebabkan karena di Indonesia perhitungan pajak didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan. Faktor selanjutnya yaitu fasilitas perpajakan berupa pengurangan tarif sebesar 5%. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayar sehingga mengindikasikan bahwa fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif adalah intensitas aset tetap dapat digambarkan dengan seberapa banyak total aset yang dimiliki perusahaan. Aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Menurut Hanum (2013) biaya penyusutan dapat dikurangkan dari

penghasilan dalam menghitung pajak, maka semakin besar aset tetap yang dimiliki perusahaan mengakibatkan penyusutan yang besar juga sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak berkurang. Hal ini menyebabkan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Selain itu, terdapat pula beberapa perbedaan hasil penelitian pada ketiga penelitian terdahulu. Pada penelitian Henny dan Febrianti (2016) faktor intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan menurut Kurniawan (2019) intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Perbedaan lainnya ditemukan pada variabel profitabilitas. Pada penelitian Henny dan Febrianti (2016) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan Petrus (2019) menyatakan bahwa probabilitas mempengaruhi tarif pajak efektif secara negatif. Perbedaan selanjutnya dilihat pada variabel tingkat hutang perusahaan. Henny dan Febrianti (2016) menyatakan tingkat hutang perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Kurniawan (2019) menyatakan tingkat hutang berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan Petrus (2019) tingkat hutang mempengaruhi tarif pajak efektif secara negatif.

Bedasarkan uraian di atas, peneliti mengangkat judul “**Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas dan *Tax Amnesty* terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2019)**”.

B. Rumusan Masalah

Tarif pajak efektif dapat digunakan mengindikasikan manajemen pajak yang dilakukan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Darmadi,2013). Perusahaan diharapkan melakukan pengelolaan dengan baik agar tidak mengacu pada pelanggaran norma perpajakan yang ada. Perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan- kebijakan yang diadakan oleh pemerintah misalnya *tax amnesty*. Berdasarkan PMK No. 118/PMK.03/2016 pada *tax amnesty*, sanksi administrasi dan sanksi pidana ditiadakan sehingga WP hanya perlu membayar nominal tertentu yang nantinya akan menyebabkan kewajiban pajak WP lebih rendah dari seharusnya. Akhirnya jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan yang tercantum pada laporan laba rugi perusahaan dapat tercapai dan sesuai dengan harapan wajib pajak.

Penelitian Petrus (2019) menyatakan bahwa perusahaan akan memaksimalkan pendapatan dan meminimalisasi biaya. Salah satunya dapat dilakukan dengan meminimalisasi biaya pajak dan untuk mendapatkan laba bersih setelah pajak yang maksimal dibutuhkan manajemen pajak yang baik. Dalam pelaksanaan manajemen pajak diperlukan perencanaan pajak, dimana WP terlebih dahulu harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya tarif pajak efektif, beberapa faktor yang dapat dimaksimalkan oleh perusahaan untuk menghasilkan tarif pajak efektif yang baik antara lain profitabilitas, intensitas persediaan, intensitas aset tetap, dan *leverage*.

Dibandingkan dengan penelitian Petrus (2019), penelitian ini menyoroti bagaimanakah tarif pajak efektif perusahaan pada saat dikeluarkannya kebijakan *tax amnesty* sesuai Undang - Undang *Tax Amnesty* No 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Pertus (2019) yang melakukan pembahasan tentang faktor- faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif berdasarkan pedoman umum, penelitian ini akan membahas pengaruh faktor- faktor terhadap tarif pajak efektif dengan melihat pada Undang - Undang *Tax Amnesty* No 11 Tahun 2016 diterbitkan tersebut.

Selain itu, dalam *tax amnesty* pajak terutang dibayar dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Hal ini menjadi pertimbangan dalam memilih variabel yang akan diteliti. Peneliti memilih variabel intensitas aset tetap dan profitabilitas yang berkaitan dengan pengungkapan harta pada *tax amnesty*, apakah mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan atau tidak. Variabel lain yang dipilih adalah *tax amnesty* itu sendiri. *Tax Amnesty* termasuk dalam fasilitas perpajakan yang merupakan kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayar sehingga diindikasikan memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Penelitian ini juga merujuk pada saran dari penelitian Kurniawan (2019) seperti menambah atau mengambil kurun waktu yang lebih panjang dalam penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah berikut:

- 1) Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
- 2) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
- 3) Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh variabel intensitas aset tetap, profitabilitas dan *tax amnesty* terhadap tarif pajak efektif perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi teori, yaitu agar dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis, menambah wawasan dan pemahaman tentang program atau kebijakan pemerintah terhadap kegiatan manajemen pajak di Indonesia khususnya pada perusahaan *go-public*.
2. Kontribusi kebijakan, yaitu diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah dalam mengkaji kembali UU Perpajakan.
3. Kontribusi praktik, yaitu diharapkan memberikan manfaat bagi Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan untuk mengidentifikasi faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi tarif pajak efektif.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II INTENSITAS ASET TETAP, PROFITABILITAS, TAX AMNESTY, DAN TARIF PAJAK EFEKTIF

Bab ini berisi teori yang mendukung penelitian ini yaitu tarif pajak efektif, intensitas aset tetap, profitabilitas, *tax amnesty*, teori agensi, kerangka konseptual, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, model penelitian dan ikhtisar pembahasan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan tentang jenis dan teknik pengumpulan data, objek dan sampel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, model statistik dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL

Bab ini berisi penjelasan tentang hasil statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi berganda dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.